

**PETIKAN PUTUSAN
NOMOR 05-K/PM.III-12/AU/I/2020**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deddy Yahya Kristianto.
Pangkat / NRP : Kapten Tek / 539161.
Jabatan : Kabeng Harpes Skatek 002.
Kesatuan : Lanud Abd Saleh Malang.
Tempat, tanggal lahir : Pekangbaru, 02 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Komplek Amarta Blok G-12 RT. 04 RW.12
Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang.

Tedakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:

Mendengar : dst .
Memperhatikan : dst .
Menimbang : dst .
Mengingat : Pasal 5 huruf a *Juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 14 a KUHP *Juncto* Pasal 15 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deddy yahya Kristianto Kapten Tek NRP 539161; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya“.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

2. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1) 1 (Satu) pasang sandal karet warna hitam merk Under Armour H 4D Foam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 32 Gb warna Gold milik Sdri Kinza Natalia Sutejo.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Kinza Natalia Sutejo).

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar foto Sdri Kinza Natalia Sutejo akibat penganiayaan.
- 2) 9 (sembilan) lembar Print percakapan Via Whatsapp milik Sdri Kinza Natalia Sutejo.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah Nomor 003/SN-GPOUK- LH/IX/2017 tanggal 8 September 2017 atas nama Kapten Tek Deddy Yahya Kristianto.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3507181710160007 atas nama Kapten Tek Deddy Yahya sKristianto.

5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permohonan
Pencabutan Pengaduan Perkara KDRT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522491 dan Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari Senin 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 sebagai Hakim anggota di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Murbijanto, S.H. Sersan Mayor NRP 514097 Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pelda NRP 21960346110176

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu berpikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera".
4. Tindak pidana ini dilakukan pada bulan dan tanggal lupa tahun 2018, pada bulan Juni Tahun 2018, dan tanggal 17 Maret 2019 bertempat di Komplek Amarta Blok G-12 RT 04 RW 12 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis, Kab. Malang.